

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550 GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481 Website: www.karantina.pertanian.go.id

Website: www.karantina.pertanian.go.id Email: humaskarantina@pertanian.go.id

Nomor

1637/KR 120/K /01/2019

Jakarta, 23 Januari 2019

Sifat : Lampiran :

Segera

Perihal

: Instruksi Pelarangan Lalu Lintas Hewan Pembawa Rabies

ke dan dari Pulau Sumbawa NTB dan Pulau Selayar Sulawesi

Selatan

Kepada Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Lingkup Badan Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah terjadi dan terus meningkatnya kasus gigitan anjing di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan, serta untuk mencegah tersebarnya penyakit rabies, maka disampaikan:

Dengan memperhatikan:

- a. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- b. Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
- d. Surat Kepala Stasiun Kelas I Sumbawa Besar nomor 0102/HM.110/K.50.D/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Laporan Kasus Rabies di Kabupaten Dompu - NTB;
- e. Surat Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar nomor 172/KR.110/K.10.A/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Pengendalian dan Penanganan Penyakit Rabies Kabupaten Kepulauan Selayar.

Diinstruksi kepada Saudara:

- 1. Kepala UPT BBKP Makassar dan SKP Sumbawa Besar:
 - a. tidak melakukan Seritifikasi terhadap HPR baik untuk pemasukan maupun pengeluaran ke dan dari Pulau Sumbawa dan Pulau Selayar;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Dinas yang membidangi Kesehatan Hewan untuk mengambil langkah-langkah konkrit pencegahan penyebaran penyakit;

- 2. Bagi UPT yang terdapat lalu lintas alat angkut dari dan menuju Pulau Sumbawa NTB dan Pulau Selayar Sulawesi Selatan:
 - a. tidak melakukan sertifikasi HPR yang bertujuan ke Pulau Sumbawa, NTB dan Pulau Selayar Sulawesi Selatan sampai kejadian kasus rabies dapat dikendalikan;
 - b. meningkatkan pengawasan lalu lintas HPR ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran.
- 3. Segera membuat laporan ke Kepala Badan Karantina Pertanian jika ditemukan kasus Rabies dan atau pelanggaran atas instruksi ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Karantina Pertanian

Banuh ∯arpini, M.Sc 1960 191985032001

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI (sebagai laporan)

2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan